



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G / 2012 / PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan took swalayan, bertempat tinggal di jalan Xxxxx kelurahan Xxxxx kecamatan Xxxxx, kota Samarinda, sebagai penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di jalan Xxxxx, kelurahan Xxxxx, kecamatan Xxxxx, kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 telah terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd. tanggal 10 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/15/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan selama 2 tahun lebih ,



kemudian pindah ke Sanga-sanga dan bertempat kediaman di rumah sewaan selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah sewaan di jalan Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Anak pertama, lahir di Samarinda tanggal 5 Oktober 2004
 - b. Anak kedua, lahir di Samarinda tanggal 24 April 2006
 - c. Anak ketiga, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2008
 - d. Anak keempat, lahir di Samarinda tanggal 04 Juni 2011;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- a. Bahwa tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dengan sering pergi keluar malam dengan alasan pergi ngumpul-ngumpul di rumah teman tergugat. Dan jika tergugat pulang, terkadang penggugat mencium bau alkohol dari mulut tergugat, ketika penggugat bertanya tergugat mengatakan bahwa ia baru pulang dari tempat lokalisasi di daerah Kembang namun hanya sebatas minum saja. Saat itu penggugat percaya saja dengan penjelasan tergugat tersebut
 - b. Namun seiring berjalannya waktu penggugat merasa curiga melihat sikap tergugat tersebut, kemudian pada bulan Desember 2010 jam 3 subuh, penggugat menyelidiki tergugat dengan mendatangi tempat lokalisasi tersebut. Dan disana penggugat menemukan tergugat sedang berada didalam sebuah kamar bersama dengan seorang wanita nakal yang bekerja ditempat tersebut yang bernama Pihak ketiga. Mengetahui kedatangan penggugat, tergugat pun marah sehingga terjadilah pertengkaran



diantara penggugat dan tergugat yang mana pada saat pertengkaran tersebut, tergugat memukul penggugat dihadapan wanita tersebut

- c. Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat masih berusaha untuk memaafkan tergugat dan berharap tergugat dapat berubah dan tidak akan mengulangnya lagi. Namun ternyata tergugat tetap saja kembali ketempat tersebut dan bahkan saat ini tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama Pihak ketiga tersebut dan telah memiliki seorang anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat dikhianati dan menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing dengan relas tanggal 13 Januari 2012, dan tanggal 20 Januari 2012 namun tanpa keterangan yang dapat menjelaskan penyebab tidak hadirnya tergugat dipersidangan, sehingga keterangannya tidak dapat didengar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan surat gugatan penggugat, kesemua isi gugatan tetap dipertahankan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti:

Bukti Surat;

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat, nomor 735/15/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, kota Samarinda, potokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim dipersidangan dan ternyata telah sesuai aslinya dan telah memenuhi syarat formal bukti surat, diberi kode p.

Bukti Saksi :

Saksi 1 **Saksi I**, umur 65 tahun tahun, agama Islam, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena pada bulan Agustus 2011 tergugat tanpa izin dari penggugat telah menikah secara dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Pihak ketiga.
- Bahwa tergugat telah berjanji kepada penggugat akan menceraikan Pihak ketiga dan kembali rukun dengan penggugat, namun kenyataannya tergugat sampai saat ini masih kumpul bersama Pihak ketiga
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah member nafkah kepada penggugat.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat kerana penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat pada bulan Agustus 2011 tergugat menikah dengan seorang



prempuan yang bernama Pihak ketiga, tanpa izin dari penggugat, tergugat sering meminum minuman keras, dan tergugat sering memukul penggugat.

- Bahwa sejak dua bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi, sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan mohon putusan perkaranya.

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan pada halaman depan putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menasihati penggugat agar berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka dinyatakan penggugat dengan tergugat tidak dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tanpa alasan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakilnya dengan demikian tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat, namun untuk menemukan fakta hukum terhdap penggugat dibebani wajib bukti.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 14 Desember 2002 di Xxxxxx, rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Januari 2007 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering pergi malam hari, setelah pulang kerumah mulut tergugat mengeluarkan bau alkohol, tergugat mengakui telah jalan ke komplek lokasi Kembang hanya sebatas minum, pada bulan Desember 2011 penggugat menemukan tergugat dan pihak ketiga dalam sebuah kamar di lokasi tersebut, karena kepergok tergugat marah dan memukul penggugat, setelah peristiwa tersebut tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat, namun kenyataannya tergugat masih menjalin hubungan kini telah menikah dengan Pihak ketiga dan telah memiliki satu orang anak, dan sejak bulan Desember 2011, akibatnya antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 dan keterangan saksi, telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat menyatakan antara penggugat dengan tergugat sejak Januari 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan kedua saksi telah mengetahui secara pasti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, para saksi tidak mengetahui awal terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, para saksi hanya menjelaskan pertengkaran antara



penggugat dengan tergugat sudah sejak lama, oleh karena peristiwa tersebut dialami langsung oleh penggugat sudah tentu penggugat dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya mulai terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2007.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat telah menikah dengan seorang prempuan yang bernama Pihak ketiga, kedua saksi telah membenarkan tergugat telah menikah dengan prempuan yang bernama Pihak ketiga pada bulan Agustus 2011 tanpa seizing penggugat, saksi 2 juga menerangkan pemicu pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering meminum minuman keras dan tergugat juga telah memukul penggugat, maka dinyatakan penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat telah menikah dengan prempuan lain yang bernama Pihak ketiga tanpa izin penggugat, tergugat sering meminum minuman keras, dan tergugat pernah memukul penggugat.

Menimbang, bahwa sejak Desember 2011 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, hal tersebut dibenarkan oleh kedua saksi, dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011.

Meninbang, bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, merupakan fakta dimana antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran secara serius yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri seharusnya menikmati kebahagiaan, menjalin hubungan kasih dengan penuh kemesraan, dalam suasana rukun dan harmonis namun sebaliknya penggugat dan tergugat menghadapi masalah yang menyebabkan terganggunya keharmonissan rumah tangga, penggugat telah berusaha bersabar selalu mengingatkan kepada tergugat untuk



mengubah perilakunya namun tergugat tetap tidak ada perubahan, penggugat merasa kecewa atas perilaku tergugat yang telah mengkhianati penggugat menikah dengan prempuan lain yang bernama Pihak ketiga, penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat, namun tergugat hanya berjanji untuk menjauhi prempuan tersebut, dan kembali menjalin hubungan secara harmonis dengan penggugat, kenyataannya tergugat mengkhianati penggugat karena tergugat tetap memilih untuk hidup bersama dengan Pihak ketiga, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada rasa saling sayang dan mencintai, dan dipersidangan penggugat secara tegas menyatakan sudah tidak dapat melanjutkan perkawinannya bersama tergugat, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan perceraian pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini telah memenuhi maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 karena berdasarkan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sesuai ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan alasan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian



pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang tidak dapat dibuktikan maka tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugatterhadap penggugat Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 Hijriah pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari, **Dra. Rusmulyani** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Muh.Rifa'i**, dan **Drs.Tatang Sutardi,M,HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi **H.Mursidi,SH,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs.Muh.Rifa'i

Dra.Rusmulyani

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti,

Drs.Tatang Sutardi,M,HI

H.Mursidi,SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp170.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp261.000,-

Samarinda,3 Februari 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Drs.H.Mukhlis,SH